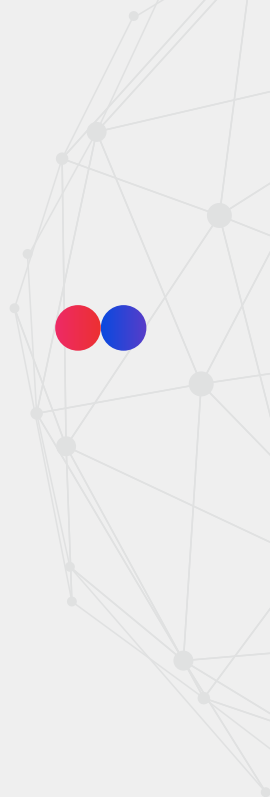


.id

Anggaran Dasar PANDI



pandi.id

DAFTAR ISI

MUKADDIMAH	1
BAB I	2
<i>KETENTUAN UMUM</i>	<i>2</i>
PENJELASAN UMUM	2
Pasal 1	2
BAB II	3
<i>PENDIRI, NAMA, JANGKA WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN</i>	<i>3</i>
<i>PENDIRI</i>	<i>3</i>
Pasal 2	3
NAMA	3
Pasal 3	3
AZAS DAN DASAR HUKUM	4
Pasal 4	4
JANGKA WAKTU	4
Pasal 5	4
TEMPAT KEDUDUKAN	4
Pasal 6	4
BAB III	4
<i>BADAN HUKUM, HIRARKI HUKUM, DAN WILAYAH KERJA</i>	<i>4</i>
BENTUK BADAN HUKUM	4
Pasal 7	4
HIRARKI HUKUM	4
Pasal 8	4
WILAYAH KERJA	5
Pasal 9	5
BAB IV	5
<i>SIFAT, STATUS, MAKSUD, TUJUAN, DAN TATA KELOLA</i>	<i>5</i>
SIFAT DAN STATUS	5
Pasal 10	5
MAKSUD DAN TUJUAN	5
Pasal 11	5
TATA KELOLA	5
Pasal 12	5
BAB V	6
<i>KEANGGOTAAN</i>	<i>6</i>
JENIS ANGGOTA	6
Pasal 13	6
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA	6
Pasal 14	6
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN	7
Pasal 15	7
BAB VI	7
<i>ORGAN PERKUMPULAN</i>	<i>7</i>

UMUM	7
Pasal 16	7
a. Rapat Umum Anggota;	7
b. Dewan Pengawas;	7
c. Dewan Pengurus.	7
RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA)	8
Pasal 17	8
WEWENANG RAPAT UMUM ANGGOTA	8
Pasal 18	8
RAPAT UMUM ANGGOTA ISTIMEWA	9
Pasal 19	9
TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RAPAT UMUM ANGGOTA	9
Pasal 20	9
HAK SUARA, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM ANGGOTA	10
Pasal 21	10
PENGURUS PERKUMPULAN	11
Pasal 22	11
DEWAN PENGAWAS	11
Pasal 23	11
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS	12
Pasal 24	12
DEWAN PENGURUS	13
Pasal 25	13
TANGGUNG JAWAB, TUGAS, DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS	14
Pasal 26	14
PERGANTIAN ANTAR WAKTU	15
Pasal 27	15
 BAB VII	 17
ALAT KELENGKAPAN	17
Pasal 28	17
MAHKAMAH PERKUMPULAN	17
Pasal 29	17
DEWAN KEHORMATAN	18
Pasal 29A	18
DEWAN PENASIHAT	18
Pasal 29B	18
FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN (MULTI-STAKEHOLDER FORUM)	19
Pasal 30	19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN	19
Pasal 31	19
 BAB VIII	 19
UNIT KAJIAN	19
Pasal 32	19
 BAB IX	 20
OPERASIONAL PERKUMPULAN	20
BADAN PELAKSANA HARIAN	20
Pasal 33	20
REGISTRAR	20
Pasal 34	20
REGISTRAN	21
Pasal 35	21

NAMA DOMAIN	21
Pasal 36	21
KOLABORASI DAN KERJA SAMA	21
Pasal 37	21
BAB X.....	21
KEUANGAN	21
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN	21
Pasal 38	21
PENGELOLAAN KEUANGAN.....	22
Pasal 39	22
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE).....	22
Pasal 40	22
BAB XI	22
PERUBAHAN PERKUMPULAN.....	22
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA	22
Pasal 41	22
PENGABUNGAN DAN PENGALIHAN.....	23
Pasal 42	23
PEMBUBARAN	23
Pasal 42A.....	23
BAB XII.....	24
PENUTUP	24
ATURAN PELAKSANAAN	24
Pasal 43	24
ATURAN PERALIHAN.....	24
Pasal 44	24
ATURAN PENUTUP.....	24
Pasal 45	24
Pasal 46	25

MUKADDIMAH

Bahwa sesungguhnya peradaban digital telah menciptakan kemanfaatan sekaligus risiko dan konsekuensi bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk di semesta maya (*cyberspace*);

Bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi tulang punggung peradaban digital, wajib dikuasai oleh bangsa Indonesia sebagai prasyarat interaksi sesama anggota masyarakat pada tataran lokal, regional maupun global di dalam hubungan yang bersifat personal-individual, dan kelembagaan baik bilateral, multilateral maupun internasional;

Bahwa pengelolaan nama domain Internet Indonesia yang profesional dan bertanggungjawab merupakan salah satu bentuk kontribusi dan kolaborasi komunitas Internet Indonesia bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebagai bangsa yang inovatif dalam kancah persaingan antar bangsa di era peradaban digital;

Oleh sebab itu, dengan niat baik dan luhur serta diiringi rahmat Tuhan Yang Maha Esa, perlu disusun Anggaran Dasar bagi penatakelolaan nama domain Internet Indonesia yang taat azas, akuntabel, transparan, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan Negara, melalui penyusunan pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Administrative Contact* yang selanjutnya disingkat *admin contact* adalah kontak administrasi ccTLD yang definisi dan tugasnya mengikuti ketentuan IANA/ICANN.
- b. Anggaran Dasar Perkumpulan (selanjutnya disebut “AD”).
- c. Anggaran Rumah Tangga (**selanjutnya disebut “ART”**) merupakan aturan **pelengkap dari Anggaran Dasar Perkumpulan**.
- d. Anggota yang diawali dengan huruf kapital di tengah kalimat dalam AD/ART adalah anggota Perkumpulan.
- e. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- f. *country code Top Level Domain* yang selanjutnya disingkat dengan ccTLD adalah Domain Tingkat Tinggi negara termasuk Indonesia yang definisinya mengikuti ketentuan IANA/ICANN.
- g. *Credentialed Users* atau *Authorizers* yang definisi dan tugasnya mengikuti ketentuan IANA/ICANN.
- h. *Ex-Officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya.
- i. Forum Pemangku Kepentingan (*Multi-stakeholder Forum*) adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara para pemangku kepentingan Nama Domain Internet Indonesia.
- j. *Internet Assigned Number Authority* yang selanjutnya disingkat IANA organisasi internasional yang mengatur protokol Internet.
- k. *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* yang selanjutnya disingkat ICANN adalah organisasi internasional yang mengatur ketentuan sumber daya Internet.
- l. Mahkamah Perkumpulan adalah alat kelengkapan organisasi Perkumpulan yang dibentuk oleh Rapat Umum Anggota yang diberi wewenang untuk memeriksa, dan memutus pelanggaran dan/atau perselisihan antar Anggota yang dapat mengganggu Perkumpulan dalam melakukan pengelolaan nama domain.
- m. Nama Domain adalah alamat Internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui Internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam Internet.
- n. Penggunaan kata “anggaran” menurut AD dan ART Perkumpulan, selain bermakna sebagai “aturan”, digunakan juga dalam konteks “bujet”.
- o. Pengurus Perkumpulan adalah Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- p. Peraturan Perkumpulan adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.
- q. Tata kelola adalah kerangka kerja proses dan struktur yang ditetapkan oleh Anggota untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan Perkumpulan dalam rangka pencapaian tujuan.

- r. *Technical Contact* yang selanjutnya disingkat *tech contact* adalah kontak teknis ccTLD yang definisi dan tugasnya mengikuti ketentuan IANA/ICANN.
- s. Unit Kajian adalah unit yang berfungsi melakukan kajian dalam rangka mengembangkan Perkumpulan.

BAB II

PENDIRI, NAMA, JANGKA WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PENDIRI

Pasal 2

- (1) Pendiri dalam Perkumpulan ini adalah sekumpulan orang berjumlah 15 (limabelas) orang yang bersepakat membentuk organisasi pengelolaan nama domain dot id (.id) yang tercatat di dalam Akta Pendirian PERKUMPULAN Nomor 16, Tanggal 29-12-2006 (Duapuluh Sembilan Desember Duaribu Enam) Juncto Akta Perbaikan Nomor 1, Tanggal 06-08-2007 (Enam Agustus Duaribu Tujuh).
- (2) Nama-nama Pendiri Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. A.M. Natsir Amal
 - b. Andi Budimansyah
 - c. Atmaji Sapto Anggoro
 - d. Basuki Yusuf Iskandar
 - e. Bobby A Nazief
 - f. Brata Taruna Hardjosubroto
 - g. Cahyana Ahmadjayadi
 - h. Heru Nugroho
 - i. Ir. Isnawan
 - j. John Sihar Simanjuntak
 - k. Lolly Amalia Abdullah
 - l. Sylvia Efi Widyantari Sumarlin
 - m. Teddy Affan Purwadi
 - n. Teddy Sukardi
 - o. Ir. Wahyoe Prawoto.

NAMA

Pasal 3

- (1) Perkumpulan ini bernama “PERKUMPULAN PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA” (*INDONESIAN INTERNET DOMAIN NAME REGISTRY*) disingkat “PANDI”.
- (2) PANDI dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya disebut dengan "Perkumpulan".

AZAS DAN DASAR HUKUM

Pasal 4

- (1) Perkumpulan berazaskan Pancasila;
- (2) Perkumpulan tunduk pada:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau perubahannya;
 - b. Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR-RI);
 - c. Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Ketetapan Organisasi Internasional yang menyelenggarakan fungsi pengaturan Nama Domain kode negara (ccTLD).

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, terhitung mulai tanggal 1 September 2006 (Satu September Duaribu Enam).

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

Perkumpulan berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

BAB III

BADAN HUKUM, HIRARKI HUKUM, DAN WILAYAH KERJA

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Badan Hukum Perkumpulan berbentuk Perkumpulan, tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Staatsblad 1870-64 dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang Perkumpulan.
- (2) Perkumpulan adalah Badan Hukum yang dibentuk oleh pemangku kepentingan utama Internet Indonesia terdiri dari Penyelenggara Jasa Internet, Akademisi, dan praktisi industri yang didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Perkumpulan merupakan Registri Nama Domain Internet Indonesia (.id), yaitu penerima hak pengelolaan Nama Domain sebagai delegasi dari IANA/ICANN (*Internet Assigned Number Authority/Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*).

HIRARKI HUKUM

Pasal 8

- (1) Hirarki hukum Perkumpulan ini berdasarkan:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Keputusan Rapat Umum Anggota;

- c. Keputusan Mahkamah Perkumpulan;
 - d. Keputusan Pengurus Perkumpulan;
 - e. Peraturan Perkumpulan.
- (2) Peraturan Perkumpulan adalah semua peraturan tertulis dan surat keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, Mahkamah Perkumpulan, dan Dewan Kehormatan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.

WILAYAH KERJA

Pasal 9

Perkumpulan ini memiliki wilayah kerja di Indonesia dan Internasional.

BAB IV

SIFAT, STATUS, MAKSUD, TUJUAN, DAN TATA KELOLA

SIFAT DAN STATUS

Pasal 10

- (1) Perkumpulan merupakan organisasi nirlaba yang mandiri.
- (2) Perkumpulan dapat melakukan upaya-upaya atau kegiatan yang dapat menunjang maksud dan tujuan Perkumpulan.
- (3) Dalam hal Perkumpulan membentuk atau ikut penyertaan pada suatu badan hukum lain wajib menyusun studi kelayakan (*feasibility study*), dan disetujui Rapat Umum Anggota.
- (4) Perkumpulan ini tidak berpihak ataupun tidak menjadi bagian dari partai politik manapun.
- (5) Perkumpulan melakukan pengelolaan kekayaan melalui persetujuan Rapat Umum Anggota.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 11

Maksud dan tujuan Perkumpulan adalah mengelola nama domain Internet Indonesia dan nama domain Internet lainnya serta ekosistem pendukung berdasarkan prinsip tata kelola yang baik untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi pengguna Internet Indonesia dan masyarakat global.

TATA KELOLA

Pasal 12

- (1) Perkumpulan menetapkan dan menjalankan tata kelola meliputi:
 - a. Tata kelola Perkumpulan;
 - b. Tata kelola Registri;
 - c. Tata kelola Operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

dan/atau Peraturan Perkumpulan.

BAB V KEANGGOTAAN

JENIS ANGGOTA Pasal 13

- (1) Anggota Perkumpulan adalah orang dan/atau badan hukum yang merupakan pemangku kepentingan dari nama domain Internet Indonesia terdiri dari:
 - a. Anggota Pendiri;
 - b. Anggota Representasi; dan
 - c. Anggota Independen.
- (2) Jumlah anggota Perkumpulan paling sedikit 15 (limabelas) anggota dan paling banyak 30 (tigapuluh) anggota.
- (3) Anggota Pendiri adalah orang perorangan yang berasal dari Pendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Anggaran Dasar.
- (4) Anggota Representasi adalah institusi, lembaga, badan hukum, instansi Pemerintah atau Non Pemerintah yang diwakili oleh perwakilannya masing-masing yang bersifat *Ex-Officio*.
- (5) Anggota Independen adalah orang perorangan yang berdiri sendiri, bebas dari ketergantungan dan kendali dari institusi manapun.
- (6) Jumlah Anggota Pendiri dan Anggota Independen harus lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota yang terdaftar.
- (7) Dalam hal jumlah Anggota Pendiri dan Anggota Independen tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dapat dilakukan penambahan Anggota Independen
- (8) Ketentuan mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 14

- (1) Anggota Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar berhak mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus Perkumpulan, melalui:
 - a. Rapat Umum Anggota;
 - b. Sistem informasi secara tertulis dan/atau elektronik; dan
 - c. Forum pertemuan yang diadakan oleh Perkumpulan.
- (2) Anggota Perkumpulan wajib mematuhi dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Ketentuan dan peraturan mengenai hak dan kewajiban Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1) Status keanggotaan berakhir karena salah satu sebab sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
 - c. Ditaruh di bawah pengampuan (curatele);
 - d. Atas permintaan sendiri yang disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus;
 - e. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - f. Divonis bersalah atas tindak pidana oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - g. Menjadi karyawan Perkumpulan;
 - h. Tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam Rapat Umum Anggota;
 - i. Adanya keputusan RUA yang mengesahkan rekomendasi Dewan Kehormatan untuk memberhentikan Anggota akibat pelanggaran Kode Etik;
 - j. Adanya Putusan Mahkamah Perkumpulan;
 - k. Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), status Anggota berakhir karena salah satu sebab sebagai berikut:
 - a. Tidak lagi tercatat sebagai wakil dari lembaga yang diwakilinya;
 - b. Berakhirnya masa penugasan yang diberikan lembaga yang diwakilinya;
 - c. Institusi yang diwakilinya bubar atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan/atau kebijakan Pemerintah;
 - d. Ijin penyelenggaraan dari institusi yang diwakilinya dicabut oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Pengakhiran keanggotaan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan dengan penerbitan surat Ketetapan pemberhentian keanggotaan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus setelah mendapat pengesahan dan/atau persetujuan Anggota Perkumpulan.

BAB VI

ORGAN PERKUMPULAN

UMUM

Pasal 16

- (1) Organ Perkumpulan adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Anggota;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Dewan Pengurus.
- (2) Organ Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki tugas, kewajiban dan wewenang yang diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

- (3) Pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai tingkat kewenangan Organ bersangkutan.

RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA)

Pasal 17

- (1) Rapat Umum Anggota (RUA) adalah pengambil keputusan tertinggi dalam Perkumpulan.
- (2) Rapat Umum Anggota, terdiri dari:
 - a. Rapat Umum Anggota, yaitu Rapat Umum Anggota yang diadakan berkala dan tetap minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Rapat Umum Anggota Istimewa (RUA-I) yaitu Rapat Umum Anggota yang diadakan sewaktu-waktu;
- (3) Rapat Umum Anggota dihadiri oleh anggota Pendiri, anggota Independen, wakil anggota Representasi, dan Dewan Kehormatan.
- (4) Dewan Kehormatan hadir sebagai peninjau yang dapat memberikan pendapat apabila diminta oleh ketua sidang namun tidak memiliki hak suara.
- (5) Rapat Umum Anggota dapat mengundang pihak di luar Anggota yang dianggap perlu untuk hadir sesuai agenda Rapat Umum Anggota.
- (6) Rapat Umum Anggota diselenggarakan oleh Dewan Pengawas dalam masa kerjanya melalui Panitia Penyelenggara Rapat Umum Anggota.
- (7) Keputusan Anggota Perkumpulan dapat juga dilakukan dengan cara sirkuler.
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sirkuler mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan dalam Rapat Umum Anggota.
- (9) Dalam hal diperlukan pengambilan keputusan secara sirkuler maka diatur mekanisme pemberitahuan kepada Anggota dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum substansi materi keputusan diedarkan.
- (10) Keputusan secara sirkuler hanya dapat dilakukan, apabila seluruh Anggota menyetujuinya.
- (11) Pelaksanaan Rapat Umum Anggota untuk pemilihan Pengurus Perkumpulan diselenggarakan pada tanggal 30 (tigapuluh) bulan April setiap 4 (empat) tahunnya, kecuali pemilihan Pengurus Perkumpulan antar waktu.
- (12) Dalam hal ketentuan ayat (11) tidak dapat dilaksanakan, maka Rapat Umum Anggota dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal yang ditetapkan dalam ayat (11).

WEWENANG RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 18

- (1) Rapat Umum Anggota memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. Melakukan dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
 - b. Menetapkan Rencana Perkumpulan Jangka Panjang (RPJP) untuk masa 4 (empat) tahun;

- c. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP) untuk masa 1 (satu) tahun;
 - d. Menetapkan, dan mengesahkan status keanggotaan;
 - e. Memilih, mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas;
 - f. Memberikan pendapat, penilaian dan keputusan atas pertanggungjawaban Pengurus Perkumpulan;
 - g. Melakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Dewan Pengurus yang tidak dapat menjalankan fungsinya;
 - h. Hal lain yang diusulkan oleh Pengurus Perkumpulan atau Anggota.
- (2) Pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Anggota berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Pengurus Perkumpulan atas pengurusan yang telah dijalankan selama periode 1 (satu) tahun yang lalu sepanjang pertanggungjawaban tersebut tidak terkait dengan tindak pelanggaran hukum.
- (3) Dalam hal Rapat Umum Anggota belum dapat mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP) Tahunan untuk tahun berikutnya, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP) periode tahun sebelumnya dijadikan pedoman untuk periode pasca Rapat Umum Anggota periode dimaksud.

RAPAT UMUM ANGGOTA ISTIMEWA

Pasal 19

- (1) Rapat Umum Anggota Istimewa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu dan mendesak yang memerlukan keputusan setingkat Rapat Umum Anggota.
- (2) Rapat Umum Anggota Istimewa dapat diselenggarakan untuk:
 - a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Mengisi kekosongan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas;
 - c. Agenda lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Anggota.
- (3) Rapat Umum Anggota Istimewa dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang terdaftar dalam Daftar Anggota Perkumpulan yang tidak menjabat sebagai Pengurus Perkumpulan, atau atas permintaan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota Pengurus Perkumpulan.
- (4) Rapat Umum Anggota Istimewa diselenggarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat permohonan yang sah sebagaimana diatur dalam ayat (3), diterima oleh Pengurus Perkumpulan.
- (5) Tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Anggota Istimewa, sama seperti penyelenggaraan Rapat Umum Anggota.

TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 20

- (1) Rapat Umum Anggota diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau tempat lain

yang dipilih.

- (2) Rapat Umum Anggota diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas kepada para Anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Anggota diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Anggota diadakan.
- (3) Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat atau melalui media elektronik (*e-mail dan messaging*) dengan mencantumkan waktu, tempat, dan agenda Rapat Umum Anggota serta dokumen terkait.
- (4) Pembukaan dan Penutupan Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Panitia Pengarah.
- (5) Pimpinan sidang setiap agenda Rapat Umum Anggota dipilih dari dan oleh peserta Rapat, kecuali untuk sidang pertama yang agendanya memeriksa kuorum, mengesahkan tata tertib, agenda, memilih dan mengumumkan pimpinan sidang-sidang berikutnya, dipimpin oleh Ketua Panitia Pengarah.
- (6) Pimpinan sidang agenda Rapat Umum Anggota yang terkait dengan agenda pengajuan anggaran dan laporan pertanggungjawaban, dipimpin oleh Anggota yang tidak menjabat sebagai Pengurus Perkumpulan.

HAK SUARA, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 21

- (1) Setiap Peserta Rapat Umum Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (2) Rapat Umum Anggota dinyatakan sah jika kuorum telah tercapai, yaitu dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota yang terdaftar dalam Perkumpulan. Apabila kuorum tersebut tidak tercapai maka Rapat ditunda tiap 30 (tigapuluh) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam. Dalam hal batas waktu penundaan telah berakhir namun kuorum tetap tidak tercapai, maka Rapat Umum Anggota dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (3) Ketentuan ayat (2) tidak berlaku untuk agenda Rapat Umum Anggota mengenai Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, pembubaran dan/atau penggabungan Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bab XI.
- (4) Semua Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara (*voting*).
- (6) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan secara tertutup, sedangkan mengenai hal lain, mekanisme pemungutan suara ditentukan oleh peserta Rapat.
- (7) Dalam hal agenda Rapat Umum Anggota mengenai usulan atau pertanggungjawaban Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP), suara anggota Pengurus Perkumpulan tidak dihitung dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Anggota.
- (8) Apabila pemungutan suara dalam Rapat Umum Anggota tidak menghasilkan keputusan, maka Rapat diskors paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

- (9) Dalam hal hasil voting kedua sama, Rapat diskors paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk dilakukan pemungutan suara ulang;
- (10) Dalam hal hasil voting ketiga sama maka pengambilan keputusan dilakukan dengan seadil-adilnya.
- (11) Keputusan Anggota bersifat final dan mengikat (*final and binding*), baik melalui Rapat Umum Anggota maupun dengan cara sirkuler, dituangkan dalam Akta Notaris.

PENGURUS PERKUMPULAN

Pasal 22

- (1) Pengurus Perkumpulan ini terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas, dan
 - b. Dewan Pengurus.
- (2) Pengurus Perkumpulan dipilih, diangkat, dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.
- (3) Masa jabatan Pengurus Perkumpulan adalah 4 (empat) tahun sejak dipilih, diangkat, dan ditetapkan dalam RUA, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan ke-2 (kedua).
- (4) Pengurus Perkumpulan yang telah melaksanakan tugasnya selama 2 (dua) periode berturut-turut, dapat dipilih kembali setelah tenggang waktu 1 (satu) periode kepengurusan.
- (5) Pemberlakuan masa jabatan Pengurus Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak Perkumpulan didirikan.
- (6) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Pengurus Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

DEWAN PENGAWAS

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas adalah perwakilan Anggota yang melakukan fungsi pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan program kerja Perkumpulan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus,
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai anggota Dewan Pengurus.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang yang dipilih, diangkat, dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.
- (4) Dewan Pengawas bersifat kolektif-kolegial yang berarti seluruh kebijakan, dan kegiatan dalam menjalankan proses pengawasan dan pengarahan organisasi berpijak pada kebersamaan dimana semua anggota Dewan Pengawas harus terlibat.
- (5) Dewan Pengawas berhak mendapatkan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas.
- (6) Seorang anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum pengunduran dirinya.
- (7) Setiap penggantian anggota Dewan Pengawas wajib dibuat dalam suatu akta Notaris, dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

- (8) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- Masa jabatannya telah berakhir;
 - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
 - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan (*curatele*);
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan/kriteria keanggotaan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab.
- (2) Tugas Dewan Pengawas, yaitu:
 - Memeriksa dokumen-dokumen, pembukuan dan fasilitas Perkumpulan;
 - Mengawasi dan memeriksa kegiatan Perkumpulan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus;
 - Mengawasi pelaksanaan ADART dan Keputusan Anggota yang dimuat dalam Berita Acara Rapat Umum Anggota yang dilakukan oleh Dewan Pengurus.
 - Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan dan tata kelola Perkumpulan
 - Menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan kegiatan Perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus kepada Rapat Umum Anggota.
 - Menyusun Kode Etik.
- (3) Wewenang Dewan Pengawas, yaitu:
 - Melakukan pengawasan dan persetujuan terhadap Rencana Perkumpulan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang disusun oleh Dewan Pengurus untuk disahkan di RUA.
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Perkumpulan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang dilakukan oleh Dewan Pengurus.
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tata kelola yang meliputi tata kelola Perkumpulan, Registri, dan Operasional yang dilakukan oleh Dewan Pengurus.
 - Memberi peringatan kepada Dewan Pengurus;
 - Membatalkan keputusan Dewan Pengurus yang dinilai berpotensi merugikan Perkumpulan.
 - Memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran belanja yang besarnya ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga.
 - Memberi persetujuan terhadap struktur organisasi Perkumpulan, Direktur Eksekutif dan Staf Badan Pelaksana Harian
 - Meminta penjelasan dan/atau keterangan dari Dewan Pengurus terhadap pelaksanaan anggaran Perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus.

- i. Memilih dan menetapkan 1 (satu) Kantor Akuntan Publik dari sedikitnya 3 (tiga) alternatif yang diajukan oleh Dewan Pengurus.
- j. Membentuk komite yang membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan uraian pekerjaan (*job description*) yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.
- k. Memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Pengurus, apabila anggota Dewan Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
- l. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
- m. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir k, maka Dewan Pengawas membuat dan menerbitkan surat undangan Rapat Umum Anggota.
- n. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut pada ayat (3) butir k, Dewan Pengawas tidak berwenang mengambil keputusan strategis apapun tanpa persetujuan Rapat Umum Anggota.

DEWAN PENGURUS

Pasal 25

- (1) Dewan Pengurus adalah organ Perkumpulan yang beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari Anggota.
- (2) Dewan Pengurus dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.
- (3) Struktur Dewan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara;
- (4) Dewan Pengurus terpilih akan melaksanakan seluruh tugas sesuai fungsi Perkumpulan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Dalam hal diperlukan, Dewan Pengurus dapat melakukan perpindahan (mutasi) posisi jabatan Dewan Pengurus kecuali jabatan Ketua.
- (6) Dewan Pengurus berhak mendapatkan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas.
- (7) Anggota Dewan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (8) Dalam hal Ketua Dewan Pengurus tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Dewan Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
- (9) Dalam hal semua jabatan anggota Dewan Pengurus kosong, maka Dewan Pengawas menjalankan tugas dan fungsi Dewan Pengurus, dan paling lambat 30 (tigapuluh) hari menyelenggarakan Rapat Umum Anggota untuk memilih Dewan Pengurus yang baru.

- (10) Dalam hal Dewan Pengawas tidak menyelenggarakan Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka diselenggarakan Rapat Umum Anggota Istimewa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar.
- (11) Jabatan anggota Dewan Pengurus berakhir apabila:
- Masa jabatannya telah berakhir;
 - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (7) Anggaran Dasar ini;
 - Diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan/kriteria yang disebutkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan.

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS

Pasal 26

- (1) Tanggung jawab Dewan Pengurus sebagai berikut:
- Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Rapat Umum Anggota.
 - Melaksanakan tanggungjawab kepengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, sesuai Kode Etik dan Peraturan Perkumpulan.
 - Memberi penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Pengawas berkaitan dengan kegiatan Perkumpulan.
 - Membentuk dan menetapkan bidang-bidang sesuai dengan fungsi, kebutuhan, anggaran, dan target Perkumpulan.
 - menetapkan struktur organisasi dan menyusun uraian tugas Badan Pelaksana Harian, memberikan arahan kepada Badan Pelaksana Harian untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri.
- (2) Tugas Dewan Pengurus yaitu:
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan tata kelola registri.
 - Menyusun dan mengusulkan Rencana Perkumpulan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan (RKAP) yang dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berisi rincian komponen biaya dan harga satuan untuk masing-masing kegiatan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuannya, selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Anggota untuk mendapat persetujuan.
 - Menyusun tata kelola kebijakan Perkumpulan yang meliputi administrasi registri, operasional, pelayanan, marketing, riset dan pengembangan.
 - Melaksanakan kegiatan Perkumpulan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga.
 - Melaksanakan ketetapan-ketetapan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini;
 - menerbitkan surat keputusan yang bersifat operasional sebagai pelaksanaan atas keputusan dan/atau ketetapan-ketetapan Rapat Umum Anggota;
 - Membuat rencana keberlangsungan kegiatan terdiri dari *business continuity plan* dan *disaster recovery plan* sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Dewan Pengurus yaitu:

- a. bertindak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta mengikatkan Perkumpulan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian yang dibuat secara tertulis, dengan batasan sebagai berikut:
 1. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan pihak lain;
 2. Mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan terlepasnya aset Perkumpulan;
 3. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan kepada pihak diluar Perkumpulan;
 4. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan;
 5. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/ membebani kekayaan Perkumpulan;
 harus mendapat persetujuan Rapat Umum Anggota.
 - b. Mengadakan perjanjian dengan pihak yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan.
- (4) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari anggota Dewan Pengurus akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan.

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 27

- (1) Wakil Anggota Representasi berhenti antarwaktu karena sebab-sebab yang diatur pada Pasal 15 Anggaran Dasar.
- (2) Penggantian wakil Anggota Representasi antarwaktu diajukan oleh pimpinan lembaga/institusi yang diwakilinya kepada Dewan Pengurus, atau diberitahukan oleh Dewan Pengurus kepada pimpinan lembaga/institusi Anggota Representasi yang bersangkutan.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengajuan penggantian antarwaktu oleh pimpinan lembaga/institusi Anggota Representasi yang bersangkutan, Dewan Pengurus menyampaikan perihal tersebut kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh penetapan seluruh Anggota melalui keputusan Sirkuler.
- (4) Keputusan Anggota untuk mengesahkan penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari pimpinan lembaga/institusi yang diwakilinya atau dari Dewan Pengurus.
- (5) Dalam hal Anggota berhenti sedang menjabat sebagai Pengurus Perkumpulan maka digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada saat pemilihan Pengurus Perkumpulan.
- (6) Dalam hal calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak, atau mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digantikan oleh calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya pada saat pemilihan Pengurus Perkumpulan.

- (7) Dalam hal tidak ada lagi calon anggota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya, maka Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan Rapat Umum Anggota untuk memilih anggota Pengurus Perkumpulan yang lowong.
- (8) Masa jabatan Anggota atau Pengurus Perkumpulan pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota atau atau Pengurus Perkumpulan yang digantikannya.
- (9) Penggantian antarwaktu Anggota dan/atau Pengurus Perkumpulan tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan dan/atau Pengurus Perkumpulan yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (10) Dalam hal terdapat penggantian Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas, Dewan Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau instansi terkait.
- (11) Setiap penggantian antar waktu anggota Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas wajib dibuat dalam akta Notaris.

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan Tata Kelola, Perkumpulan memiliki alat kelengkapan, terdiri dari:
 - a. Mahkamah Perkumpulan;
 - b. Dewan Kehormatan;
 - c. Dewan Penasihat;
 - d. Forum Pemangku Kepentingan (*Multi-stakeholder Forum*);
 - e. Penyelesaian Perselisihan Nama Domain.
- (2) Selain alat kelengkapan sebagaimana diatur pada ayat (1), Perkumpulan dapat membentuk unit kajian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alat Kelengkapan, dan unit kajian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

MAHKAMAH PERKUMPULAN

Pasal 29

- (1) Anggota Mahkamah Perkumpulan dipilih dan disahkan oleh Rapat Umum Anggota.
- (2) Anggota Mahkamah Perkumpulan berasal dari Anggota Perkumpulan yang dipilih oleh Rapat Umum Anggota dan tidak menjabat sebagai anggota Dewan Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Mahkamah Perkumpulan berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Ketua Mahkamah Perkumpulan ditentukan oleh anggota Mahkamah Perkumpulan.
- (5) Anggota Perkumpulan dilarang membawa perselisihan internal Perkumpulan ke yuridiksi Pengadilan manapun di Indonesia.
- (6) Perselisihan yang diputus oleh Mahkamah Perkumpulan, diantaranya dugaan pelanggaran terhadap:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perkumpulan;
 - b. ketentuan dan/atau aturan organisasi;
 - c. keputusan hasil Rapat Umum Anggota;
 - d. pakta integritas;
- (7) Mahkamah Perkumpulan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen, berdasarkan permohonan dari salah satu pihak yang berselisih.
- (8) Penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Perkumpulan, mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka diselesaikan melalui keputusan Mahkamah Perkumpulan.
- (9) Mahkamah Perkumpulan berwenang:
 - a. memanggil;
 - b. meminta keterangan baik lisan dan/atau tertulis, dari pihak yang berselisih.

- (10) Mahkamah Perkumpulan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak.
- (11) Anggota Mahkamah Perkumpulan yang kalah dalam pengambilan suara, berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan dalam berkas keputusan
- (12) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Mahkamah Perkumpulan, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, disebutkan dalam keputusan yang bersangkutan.
- (13) Dalam hal diperlukan, Mahkamah Perkumpulan dapat meminta pendapat ahli dari luar Perkumpulan.
- (14) Keputusan Mahkamah Perkumpulan bersifat final dan mengikat.
- (15) Tata cara pembentukan, personalia, hak, tanggung jawab, tugas, dan wewenang Mahkamah Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Perkumpulan.

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 29A

- (1) Perkumpulan membentuk Dewan Kehormatan sebagai alat kelengkapan Perkumpulan.
- (2) Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk:
 - a. memberi pertimbangan dan saran kepada Pengurus Perkumpulan baik diminta maupun tidak diminta terkait arah, bentuk, dan tujuan Perkumpulan.
 - b. mengesahkan usulan aturan kode etik yang disusun oleh Dewan Pengawas.
 - c. menegakkan kode etik;
- (3) Anggota Dewan Kehormatan berasal dari Pendiri dan Anggota Independen.
- (4) Anggota Dewan Kehormatan berjumlah paling banyak 16 (enam belas) orang.
- (5) Dewan Kehormatan yang berasal dari Anggota Independen berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Dewan Kehormatan memilih salah satu diantara anggotanya sebagai Ketua Dewan Kehormatan.
- (7) Ketentuan lain mengenai Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

DEWAN PENASIHAT

Pasal 29B

- (1) Dewan Penasihat berasal dari wakil Anggota Representasi yang mewakili Pemerintah.
- (2) Dewan Penasihat mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat/rekomendasi terkait kebijakan Nama Domain.
- (3) Dewan Penasihat memiliki kewenangan untuk memanggil Pengurus Perkumpulan dalam rangka klarifikasi, meminta penjelasan maupun data terkait pengelolaan Nama Domain.
- (4) Masa kerja anggota Dewan Penasihat mengikuti masa keanggotaan sebagai wakil Anggota Representasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Anggota Dewan Penasihat dapat mengundang narasumber.

- (6) Dewan Penasihat dipimpin oleh wakil Anggota Representasi yang mewakili kementerian yang membidangi komunikasi dan digital.
- (7) Dewan Penasihat melakukan pertemuan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas isu kebijakan publik terkait nama domain.
- (8) Perkumpulan memfasilitasi pertemuan Dewan Penasihat.
- (9) Tata Laksana Dewan Penasihat akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan.

FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN (*MULTI-STAKEHOLDER FORUM*)

Pasal 30

- (1) Perkumpulan membentuk Forum Pemangku Kepentingan (*Multi-stakeholder Forum*) sebagai alat kelengkapan organisasi Perkumpulan.
- (2) Forum Pemangku Kepentingan adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara para pemangku kepentingan Nama Domain Internet Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Pemangku Kepentingan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

Pasal 31

- (1) Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dilaksanakan oleh Perkumpulan sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) Perselisihan Nama Domain adalah suatu keadaan di mana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas suatu Nama Domain terdaftar.
- (3) Subyek Hukum yang dapat mengajukan keberatan melalui proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain apabila:
 - a. pendaftaran suatu nama domain tidak dilakukan dengan itikad baik,
 - b. melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan;
 - c. melanggar hak orang lain.
- (4) Dalam menyelesaikan perselisihan Nama Domain mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan proses pemeriksaan perselisihan nama domainnya dilaksanakan oleh para Ahli yang ditunjuk oleh Perkumpulan.
- (5) Tata laksana penyelesaian perselisihan nama domain diatur lebih lanjut dalam Keputusan Dewan Pengurus.

BAB VIII

UNIT KAJIAN

Pasal 32

- (1) Unit Kajian adalah unit yang berfungsi melakukan kajian dalam rangka mengembangkan Perkumpulan.

- (2) Unit Kajian dibentuk oleh Dewan Pengurus sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan target Perkumpulan yang membidangi mengenai pengembangan usaha dan monetisasi, teknologi, sains, ketahanan registri, pendidikan dan sosial.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai kebutuhan Perkumpulan dan mengikat setelah ditetapkan dan dibentuk oleh Dewan Pengurus
- (4) Pembentukan Unit Kajian didahului dengan usulan Pengurus Perkumpulan kepada Rapat Umum Anggota.
- (5) Usulan dimaksud pada ayat (4) tersebut, disusun dalam satu dokumen yang berisikan di antaranya tentang latar belakang, tujuan, sasaran dan target kegiatan yang dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Kajian, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Perkumpulan.

BAB IX OPERASIONAL PERKUMPULAN

BADAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 33

- (1) Badan Pelaksana Harian adalah para personil yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus berfungsi sebagai pelaksana operasional dan layanan (*services*) Perkumpulan.
- (2) Badan Pelaksana Harian dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.
- (3) Badan Pelaksana Harian dikelola oleh para tenaga profesional yang bekerja penuh waktu (*fulltimer*), bukan dari unsur Anggota, dan tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Struktur, Tata Laksana, uraian tugas, tanggung jawab, dan Personalia termasuk gaji dan tunjangan Badan Pelaksana Harian disusun oleh Dewan Pengurus dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Dewan Pengurus.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif bertanggungjawab dan berkoordinasi langsung kepada Dewan Pengurus.

REGISTRAR

Pasal 34

- (1) Registrar adalah badan hukum, Kementerian, atau Lembaga yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunannya.
- (2) Perkumpulan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan nama domain dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan Badan Hukum, Kementerian, atau Lembaga sebagai Registrar Nama Domain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Registrar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

REGISTRAN

Pasal 35

Registran adalah Orang, instansi penyelenggara Negara, badan usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain dan disetujui oleh Registri.

NAMA DOMAIN

Pasal 36

- (1) Nama Domain adalah alamat Internet berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan identifikasi tertentu dalam Internet bagi penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui Internet.
- (2) Ruang lingkup layanan nama domain Perkumpulan meliputi:
 - a. Nama Domain Indonesia .id
 - b. Nama Domain Generik;
 - c. *Internationalized Domain Name* (IDN) adalah nama domain yang menggunakan aksara non latin yang digunakan di Indonesia.

KOLABORASI DAN KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) Dalam upaya meningkatkan ketahanan informasi, keamanan siber, pengetahuan, dan perluasan jaringan, Perkumpulan berkolaborasi dengan berbagai pihak sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) dan/atau perjanjian kerja sama.

BAB X

KEUANGAN

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 38

- (1) Kekayaan awal Perkumpulan terdiri dari:
 - a. uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang merupakan donasi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII);
 - b. 3 (tiga) unit server yang merupakan bantuan dari komunitas melalui Departemen Komunikasi dan Informatika.
- (2) Sumber penerimaan Perkumpulan berasal dari iuran layanan nama domain dan layanan lain yang dikelola oleh Perkumpulan, serta penerimaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
- (3) Seluruh penerimaan Perkumpulan digunakan untuk biaya pengelolaan nama domain dan biaya penyelenggaraan kegiatan Perkumpulan serta pengembangannya.

- (4) Setiap pengeluaran biaya mengacu pada RKAP dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi.

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 39

- (1) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik (KAP).
- (2) Pengelolaan keuangan Perkumpulan dilakukan oleh Dewan Pengurus di bawah pengawasan Dewan Pengawas.
- (3) Pengelolaan keuangan Perkumpulan harus dilaporkan secara periodik kepada Dewan Pengawas dan Rapat Umum Anggota.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 40

- (1) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan sistem layanan lumpuh maka Dewan Pengurus dengan persetujuan Dewan Pengawas dapat melakukan tindakan darurat termasuk namun tidak terbatas pada pengadaan segala bentuk investasi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat (1), termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Kebakaran, keadaan darurat nasional, bencana alam, epidemi, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, keadaan siap tempur, peperangan, sabotase, kelumpuhan sistem elektronik, serta bencana lainnya.
 - b. Pemogokan, penutupan (*lock-outs*), masalah perburuhan, penghentian kerja, embargo, atau kesulitan masalah perburuhan lainnya;
 - c. Setiap ketentuan, perintah, pernyataan, pergantian Undang-undang, permintaan atau persyaratan secara hukum atau pembatasan yang dibuat oleh Pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Dasar ini yang mengakibatkan Perkumpulan berhenti beroperasi.

BAB XI

PERUBAHAN PERKUMPULAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 41

- (1) Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana tercantum dalam akta pendirian nomor 16 tanggal 29-12-2006 (Dua Puluh Sembilan Desember Duaribu Enam), diubah untuk pertama kalinya berdasarkan akta perbaikan nomor 1 tanggal 06-08-2007 (Enam Agustus Duaribu Tujuh), keduanya dibuat oleh Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81, tanggal 09-10-2009 (Sembilan Oktober

Duaribu Sembilan), Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009, Perubahan Akta Nomor 33 tanggal 13-07-2011 (Tigabelas Juli Duaribu Sebelas), dengan akta Nomor 9 tanggal 17-12-2013 (Tujuhbelas Desember Duaribu Tigabelas), akta nomor 17 tanggal 30 April 2015, sebagaimana diubah dengan akta No. 1 tanggal 19-05-2017 (Sembilanbelas Mei Duaribu Tujuhbelas), yang dibuat di hadapan Ira Herawanti, SH, Notaris Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-000283.AH.01.08 TAHUN 2017, tanggal 24 Mei 2017 (Duapuluh Empat Mei Duaribu Tujuhbelas), terakhir diubah dengan No. 03, tanggal 06-04-2019 (Empat April Duaribu Sembilanbelas), Juncto Akta No. 01 tanggal 04 Mei 2019, keduanya dibuat oleh yang dibuat oleh Oki Triastuti, SH. MKn, Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000769.AH.01.08.TAHUN 2019, tanggal 28 Agustus 2019 (Duapuluh Delapan Agustus Duaribu Sembilanbelas), Juncto Akta No. 04, tanggal 11 Mei 2023 (Sebelas Mei Duaribu Duapuluh Tiga), dibuat oleh Iqbal Ferdiansyah, SH, MKn, Notaris di Kota Bogor yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum Nomor AHU-000068.AH.01.08.TAHUN 2023, tanggal 22 Mei 2023 (Duapuluh Dua Mei Duaribu Tigabelas).

- (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Anggota yang mengagendakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Segala perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengikat Pengurus Perkumpulan, dan Anggota Perkumpulan.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan hanya dapat dilakukan dengan Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota yang terdaftar dalam Perkumpulan, dan keputusannya disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.

PENGGABUNGAN DAN PENGALIHAN

Pasal 42

- (1) Penggabungan dan/atau pengalihan Perkumpulan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang khusus diselenggarakan untuk agenda tersebut.
- (2) Rapat Umum Anggota khusus untuk agenda Penggabungan dan/atau pengalihan\, maka kuorum rapat dimaksud adalah lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh Anggota yang terdaftar dalam Perkumpulan, dan keputusannya disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
- (3) Pengalihan atau penggabungan dimaksudkan sebagai bentuk revitalisasi Perkumpulan.

PEMBUBARAN

Pasal 42A

- (1) Perkumpulan dapat dibubarkan oleh Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau keputusan Rapat Umum Anggota yang khusus

- diselenggarakan untuk agenda tersebut.
- (2) Rapat Umum Anggota khusus untuk agenda pembubaran, kuorum yang dipersyaratkan adalah lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh Anggota yang terdaftar dalam Perkumpulan, dan keputusannya disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII PENUTUP

ATURAN PELAKSANAAN

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pada saat Anggaran Dasar ini berlaku:
 - a. Peraturan Perkumpulan dan/atau Keputusan Dewan Pengurus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, masih tetap berlaku;
 - b. Peraturan Perkumpulan dan/atau Keputusan Dewan Pengurus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, masih tetap berlaku;
 - c. Peraturan Perkumpulan dan/atau Keputusan Dewan Pengurus yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga wajib disesuaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal disahkan
 - d. Peraturan Perkumpulan dan/atau Keputusan Dewan Pengurus yang sedang dalam proses penerbitan disesuaikan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- (2) Perikatan atau Perjanjian antara Perkumpulan dan pihak ketiga yang sudah ditandatangani masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perikatan atau Perjanjian tersebut, kecuali dilakukan evaluasi oleh Dewan Pengurus terpilih.

ATURAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Pada saat Anggaran Dasar ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.
- (2) Pada saat Anggaran Dasar ini mulai berlaku, Anggaran Dasar tertanggal 6 Mei 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan / ditetapkan oleh keputusan Rapat Umum Anggota.



.id

Email: | Phone:
sekretariat@pandi.id | +622130055777

pandi.id | domain.id